

PERPAJAKAN
PAJAK DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN

**D
I
S
U
S
U
N**

OLEH:

Kelompok 11

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1. KHAIRUL AZMI | (11) |
| 2. MAULIDIANA SARI | (16) |
| 3. NURFAZRI BANUREA | (23) |
| 4. MAY SAROH BR GINTING | (35) |
| 5. HASAN SHOLIHIN | (38) |

SEMESTER : V(LIMA)



EKONOMI MANAJEMEN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

PAJAK DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN

Masalah pajak selalu menjadi hal menarik hampir di semua negara. Menjadi menarik karena pajak selalu memunculkan banyak pro dan kontra di masyarakat. Masalah manajemen pajak pun bisa dilihat dari beberapa perspektif yang berbeda. Dari perspektif utopia-macro pajak merupakan kewajiban warga negara kepada negaranya, yakni dalam rangka mendanai tugas-tugas pemerintahan dan menjadi sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan. Sebaliknya bagi Wajib Pajak (dari segi perspektif finansial mikro), pajak merupakan suatu bentuk transfer sumber daya dari sektor private ke sektor publik yang mengakibatkan berkurangnya daya beli masyarakat. Wajar saja para Wajib Pajak menganggap bahwa pajak adalah beban bagi dirinya dan perusahaan

Pemerintah pada saat ini melakukan upaya habis-habisan dalam bidang perpajakan. Karena itulah, pengusaha harus menanggapinya dengan cara habis-habisan juga, yaitu dengan menempuh manajemen pajak. Bagaimanapun juga pajak bagi perusahaan tetap sebagai “beban (biaya)”. Jika pengelolaan pajak tidak dilakukan dengan baik, kemungkinan di kemudian hari perusahaan terpaksa gulung tikar.

Pengelakan pajak adalah cermin dari keengganan untuk ikut melaksanakan sikap Kegotong royongan Nasional. Oleh sebab itulah, strategi dibidang perpajakan sebaiknya disebut dengan istilah Manajemen Pajak. Tujuannya, bukan untuk mengelak membayar pajak,tapi mengatur sehingga pajak yang di bayar tidak lebih dari jumlah yang semestinya.

Tujuan manajemen pajak pada dasarnya sama saja dengan tujuan manajemen keuangan yaitu sama-sama bertujuan untuk memperoleh likuiditas (kelancaran) dan laba yang cukup. Kita juga dapat mendefinisikan bahwa manajemen pajak sebagai kewajiban perpajakan dengan benar, tapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dengan demikian, dimasa yang akan datang tidak akan terjadi yang namanya Restitusi pajak (kurang bayar) yang berakibatkan denda dan sebagainya.

A. Manajemen Pajak (Tax Manajement)

Manajemen perpajakan merupakan suatu proses untuk meminimalkan beban pajak dimana dalam hal ini tetap berada pada jalur ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan tidak melanggarnya. Untuk mendapatkan penghematan pajak dan kemanfaatan usaha lainnya dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari perencanaan pajak (Tax Planning), pengimplementasian pajak (tax implementation), dan pengendalian pajak (tax control) yang berkesinambungan. Tax Management merupakan pelaksanaan dari peran pengaturan dan pengawasan dalam bidang perpajakan (organization and controlling). Pelaksanaannya bersifat rutin/regular, karena bersangkutan dengan transaksi yang berulang kali terjadi. Tax Management bertujuan untuk meminimalisasi risiko hutang pajak yang mungkin akan timbul dalam suatu transaksi yang rutin tersebut.

Sebagai contoh dari tax manajement yaitu suatu perusahaan melakukan penjualan dengan orientasi ekspor. Sedangkan, bahan baku banyak dibeli di dalam negeri. Dengan demikian, maka PPN masukan yang diperoleh lebih besar daripada PPN keluaran, akibatnya harus dilakukan restitusi, mungkin tiap tahun atau tiap bulan harus dilakukan proses tersebut. Divisi perpajakan harus melakukan suatu proses Tax Management berupa me-manage restitusi pajak yang berjalan. Misalnya : me-mantain suatu rekonsiliasi pajak antara Penjualan menurut PPh badan dan menurut SPM PPN, merapikan faktur pajak masukan, serta bank account ataupun voucher pembayaran yang diperlukan. Kita bisa bayangkan jika hal ini tidak ter-manage dengan baik, restitusi akan membawa denda dan hutang pajak yang materiil.

B. Fungsi Manajemen Pajak

Fungsi-fungsi manajemen pajak adalah :

1. *Perencanaan pajak (Tax Planning)*

Perencanaan pajak adalah tahap pertama dalam penghematan pajak, strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan

2. *Pelaksanaan kewajiban perpajakan (Tax Implementation)*

Pelaksanaan kewajiban pajak baik yang formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban itu telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan. Jika pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang ada maka hal tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak. Tujuan utama manajemen pajak sebenarnya adalah agar perusahaan (wajib pajak) tidak menyimpang dari ketentuan.

3. *Pengendalian pajak (Tax Control)*

Pengendalian pajak adalah tahap pekerjaan untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan telah dilaksanakan. Dalam pengendalian pajak yang paling penting adalah pengecekan saat pembayaran pajak. Pengendalian pajak di dalamnya termasuk juga pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari pada pajak terutang. Apabila jumlah pajak yang dibayar telah melampaui pajak yang terutang segera mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk mendapatkan izin agar tidak membayar pajak lebih lanjut. Apabila pajaknya sudah terlanjur dibayar lebih besar dari pada pajak yang terutang, perusahaan dapat segera mengupayakan untuk mengajukan permohonan restitusi.

C. Etika Dalam Manajemen Pajak

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, khususnya badan dalam bentuk tax avoidance, memang dimungkinkan atau dalam hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, karena dianggap praktek-praktek yang berhubungan dengan tax avoidance lebih kepada pemanfaatan lubang-lubang atau celah-celah atau bisa juga kekosongan-kekosongan dalam undang-undang perpajakan. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak tidak bisa berbuat apa-apa melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktek tax avoidance ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Praktek tax avoidance ini sebenarnya suatu dilema bagi pemerintah, karena wajib pajak melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, misalnya seperti yang dikemukakan oleh Sophar Lumbantoruan dalam bukunya akuntansi pajak:

1. *Pergeseran pajak (shifting)*, ialah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.
2. *Kapitalisasi*, ialah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.
3. *Transformasi*, ialah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
4. *Tax Evasion*, ialah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.
5. *Tax Avoidance*, ialah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

D. Alat Manajemen Pajak

1. *Memahami ketentuan peraturan perpajakan*
Undang-undang perpajakan yang berlaku sekarang lebih sederhana dari pada UU lama. Namun, masyarakat umumnya masih tetap merasa sulit memahami UU tersebut. Kesulitan tersebut ditambah dengan adanya keputusan-keputusan dan edaran yang hampir tiap minggu diterbitkan. Dengan mempelajari UU, keputusan, dan edaran. Kita dapat melihat celah-celah yang menguntungkan untuk melakukan penghematan pajak.
2. *Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat*
Dalam setiap pengambilan keputusan, informasi sangat diperlukan informasi itu adalah data keuangan yang diperoleh dari bagian akuntansi atau pembukuan. Pembukuan sangat penting dalam perpajakan, karena tanpa informasi dari bagian ini, jumlah pajak terutang tidak dapat dihitung. Demikian pula perencanaan pajak sangat tergantung pada sistem pembukuan yang ada dalam perusahaan.

Kesimpulan :

Pengertian pajak secara umum adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tentunya apabila suatu pajak tanpa adanya undang-undang merupakan suatu perampokan. Akan tetapi pajak bukan semata-mata keputusan yang digunakan

untuk menimbun harta sang penguasa. Ketika membayar pajak memang kita tidak mendapat timbal balik secara langsung yang sesuai dengan apa yang kita bayarkan akan tetapi akan digunakan untuk kepentingan umum yang tentunya dapat di nikmati oleh masyarakat secara umum tanpa membedakan berapa pajak yang telah ia bayarkan dan hal ini membuktikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama atas fasilitas umum walaupun pembayaran pajaknya berbeda sehingga tidak menimbulkan ketimpangan sosial.

Maka kami mengajak kita semua berpikir apakah bila kita membangun fasilitas umum (dalam hal ini jembatan, masjid, sekolah) sendiri pahalanya akan sama dengan membangun fasilitas umum itu secara bersama-sama? tentu lebih besar pahalanya bila kita membangunnya secara bersama-sama. Dapatkah kita mengambil arti penting bahwa secara tidak langsung pajak membuat pahala kita bertambah berkali-kali lipat dan akan terus mengalir pahala itu sampai kita mati nanti, tentu saja bila kita rutin membayarnya.

Namun didalam pajak juga harus ada manajemen didalamnya yang dapat mengatur nya. Divisi perpajakan harus melakukan suatu proses Tax Management berupa me-manage restitusi pajak yang berjalan. Misalnya : me-mantain suatu rekonsiliasi pajak antara Penjualan menurut PPh badan dan menurut SPM PPN, merapikan faktur pajak masukan, serta bank account ataupun voucher pembayaran yang diperlukan. Kita bisa bayangkan jika hal ini tidak ter-manage dengan baik, restitusi akan membawa denda dan hutang pajak yang materiil. Fungsi dari manajemen pajak adalah untuk perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pengendalian pajak. Sehingga pajak dapat terealisasi dengan baik, baik bagi pemerintah pajak dan juga bagi wajib pajak.